

**STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(PADA KOPERASI BMT MAPAN MANDIRI DAN KOPERASI  
KONVENSIONAL MEKAR WANGI)**

**ERNI RISMA**

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan bermasalah yang menjadi risiko adanya penyaluran pembiayaan pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat pendapatan koperasi. Sebagai upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi memiliki strategi yakni penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi serta komparasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada kondisi objek yang mana peneliti sebagai instrument kunci yang menggunakan data primer dan sekunder mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi. Adapun teknik pengumpulan data adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada kepala koperasi, marketing dan nasabah. Analisis yang digunakan yakni triangulasi waktu. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (1) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dilakukan dengan metode yaitu reschedulling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). (2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi serupa dengan Koperasi BMT Mapan Mandiri. (3) Persamaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar wangi yaitu pada pendekatan penyelesaiannya menggunakan pendekatan yang sama dan Perbedaannya pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar wangi yakni dalam penerapannya sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) dalam efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilihat dari segi akad, jaminan dan kategori kolektifitas rasio pembiayaan bermasalah.

**Kata Kunci:** Studi Komparasi, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Koperasi BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Koperasi Konvensional

## 1. Latar Belakang

Kinerja keuangan koperasi dapat dikatakan baik dilihat melalui rasio keuangan yang akan memberikan laporan perkembangan baik dan buruknya kinerja keuangan serta merupakan penentu pencapaian prestasi manajemen dan perusahaan. Penilaian atas kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar diketahui kemampuan suatu perbankan syariah dalam menjalankan usahanya termasuk memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan terhadap para penyandang dana anggota dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan profit atau meningkatkan nilai dari suatu koperasi syariah (Siregar, 2020).

Indikator penilaian kinerja Bank Syariah dalam menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Semakin tinggi rasio non performing Finance (NPF) atau pembiayaan bermasalah maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan perbankan syariah yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian sebaliknya jika semakin rendah Non Performing Finance maka laba atau profitabilitas akan semakin meningkat (Jannah dan Rimawan, 2020).

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada koperasi akan menjadi penghambat dalam hal menyalurkan dana kepada anggota. Pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan terhadap kelancaran operasi pemberi pembiayaan semakin besar (Mentari & Murwanti, 2013). Pembiayaan bermasalah ialah situasi persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan bahkan cenderung menuju mengalami kegagalan yang potensial koperasi (Maulidiya & Waryanto, 2021)

Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang menunjukkan unsur-unsur kredit bermasalah yaitu pengawasan (tunggakan pembayaran 1-6 bulan) dan macet (tunggakan pembayaran >12 bulan). Permasalahan yang sering terjadi ketika penyaluran dana dalam bentuk kredit seringkali para nasabah melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban atau membayar pembiayaan dikarenakan adanya faktor kesengajaan maupun kondisi diluar kemampuan anggota. Adanya pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan perusahaan yang artinya berdampak negatif terhadap penilaian kinerja perusahaan karena nilai NPF (Non Performing Finance) indikator penilaian kinerja perusahaan dalam menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Semakin tinggi rasio non performing Finance maka akan semakin buruk kualitas kredit Bank Syariah yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian sebaliknya jika semakin rendah non performing finance maka laba atau profitabilitas akan semakin meningkat (Satiawati & Munandar, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Rohana (2020), Zuni Rohmawati (2008), mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan yaitu memberikan himbauan supaya anggota koperasi mau membayar hutangnya sesuai kemampuan mereka. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aye sudarto dan Yuryarti hermalina (2020), mengatakan bahwa penyelesaian kredit macet dilakukan dengan tidak memberikan himbauan terlebih dahulu dan langsung melakukan penarikan jaminan. Penelitian yang dilakukan oleh Caroline (2022) dan Arna Kartika (2020), mengenai penyelesaian kredit macet pada koperasi konvensional menyatakan bahwa penyelesaian kredit macet dilakukan dengan melakukan penagihan rutin.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kadek nova astrawan, Laksmi dewi dan Lih Putu Suryani (2021,) menyatakan bahwa penyelesaian kredit macet dilakukan dengan penjadwalan kembali (*reschedulling*).

Berikut ini adalah tingkat NPF pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi dapat disajikan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1  
Tingkat NPF Pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi Tahun 2018- 2021

Tahun	Koperasi BMT Mapan Mandiri (%)	KPN Mekar Wangi (%)
2018	4,7%	3,3%
2019	13,9%	16,6%
2020	14,4%	21,5%
2021	10,2%	8,4%

Sumber: Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi

Pada tabel 1.1 diketahui bahwa tingkat NPF pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi selama 4 tahun mengalami naik turun secara signifikan. Nilai NPF pada BMT Mapan Mandiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan mulai dari 2018 dengan tingkat NPF 4,7%, Kemudian pada tahun 2019 naik 13,9% dan tahun 2020 naik lagi menjadi 14,4% serta pada tahun 2021 menurun yakni 10,2%. Sedangkan NPF pada Koperasi Mekar Wangi Tahun 2018 nilai NPF 3,3% mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 16,6% dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 21,5% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yakni 8,4%.

Berdasarkan fenomena banyaknya koperasi yang mengalami kegagalan dalam menyalurkan pembiayaan termasuk BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Mekar Wangi, Membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi)”.

## 2. Kajian Teori

### Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Oktaviani (2018) untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, seperti melakukan analisa yang akurat terlebih dahulu terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang akan menjamin kepentingan bank itu sendiri, sampai dengan pemantauan kepentingan bank hingga sampai dengan bermasalah. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan beberapa pembiayaan yang bermasalah, yaitu:

- 1) Penjadwalan kembali (*reschedulling*), dilakukan dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau diubah jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), dilakukan dengan perubahan beberapa atau seluruh persyaratan pembiayaan, misalnya perubahan jadwal pembayaran, jumlah cicilan/angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayar.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), dilakukan dengan perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rechedulling dan reconditioning

### Pembiayaan Bermasalah

Menurut (Kasmir, 2014) Non Performing Loan atau kredit bermasalah adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak koperasi dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibanya tidak melakukan pembayaran ini berarti masalah kredit macet berdampak negatif terhadap penilaian kinerja perusahaan dikarenakan perusahaan tidak dapat menangani permasalahan tersebut.

Kredit yang macet dapat dihitung dari perbandingan antara kredit yang bermasalah terhadap nilai total yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{(Pembiayaan Bermasalah)}}{\text{(Total Pembiayaan)}} \times 100\%$$

Penetapan rasio profil NPF dengan indikator sebagai berikut:

Keterangan	Kriteria
Sangat Sehat	<2%
Sehat	<5%
Cukup Sehat	<8%
Kurang Sehat	<12%
Tidak Sehat	>12%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

### 3. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didasarkan pada kondisi objek alamiah,

Data diperoleh dengan melakukan wawancara kepada 4 orang narasumber yakni kepala koperasi, marketing dan nasabah Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi serta observasi, dalam wawancara penulis menggunakan alat bantu tulis dan tape recorder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 20 06) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduction, penyajian data (display), kesimpulan (conclusion drawing/verification). Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

### 4. Pembahasan

#### Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi BMT Mapan Mandiri

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dilakukan dengan penyelesaian pembiayaan. Upaya yang dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam hal ini membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya. Adapun metode yang digunakan yaitu penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Reschedulling

Reschedulling adalah perubahan jadwal angsuran kewajiban nasabah. Bentuk kebijakan reschedulling yang dilakukan yaitu kreditur yang mengalami pembiayaan bermasalah diberikan perpanjangan waktu pembayaran dengan tidak mengubah sisi kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah. Hal serupa juga dikemukakan oleh Redo firmando (2020), yang menyatakan bahwa pengurangan pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah dapat dilakukan dengan cara reschedulling (penjadwalan kembali). Sebagaimana Menurut Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005/ Tentang penjadwalan ulang pembiayaan bermasalah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa mengenai penyelesaian keuangan non-kerja dengan penjadwalan ulang atau reschedule, sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menjadwalkan ulang (reschedule) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran finansial.

#### 2. Reconditioning

Reconditioning adalah perubahan persyaratan pembiayaan dengan tidak mengubah pokok kewajibannya. Bentuk kebijakan reconditioning yang dilakukan yaitu dengan memberikan keringan kepada nasabah yang mengalami kredit bermasalah dari sisi bagi hasil yang dibayarkan. Pihak Koperasi BMT Mapan Mandiri meringankan atau menghapus bagi hasil yang dibayarkan dengan demikian anggota pembiayaan bermasalah yang mengalami kerugian usaha dapat

mengembalikan modal pokok usahanya kepada pihak Koperasi BMT Mapan Mandiri. Hal serupa juga dikemukakan oleh Eka Wulandari (2019), dengan hasil penelitian bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah dilakukan dengan reconditioning (mengatur ulang segala bentuk persyaratan).

### **3. Restructuring**

Restructuring adalah penataan kembali yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap persyaratan pembiayaan. Bentuk restructuring yang dilakukan dengan memberikan tambahan dana kepada anggota bermasalah yang memiliki riwayat pembiayaan yang sehat dan memiliki potensi usaha yang baik. Hal serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Abdul Alim (2018), dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan restrukturisasi pembiayaan.

Teori yang mendukung hasil penelitian ini adalah Teori Rachmadi (2016), yang mengemukakan bahwa upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat menggunakan strategi pembiayaan yang dilakukan melalui penjadwalan kembali (reschedulling), Persyaratan kembali (reconditioning), Penataan kembali (restructuring).

Berdasarkan temuan pada Koperasi BMT Mapan Mandiri mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan nasabah maka dari itu digunakanlah penyelamatan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kirana (2022) menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KSP Swastika Cabang Mataram dalam menangani pembiayaan bermasalah termasuk restrukturisasi atau penyelamatan kredit dengan menurunkan suku bunga dan memperpanjang jangka waktu untuk mengurangi cicilan. Penyelesaian kasus kredit bermasalah dilakukan secara kasus per kasus dengan metode yang berbeda-

beda. Selain itu, pendapatan bunga diutamakan dalam proses pengembalian, diikuti oleh pembayaran pokok. Ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh lembaga tersebut dalam menangani masalah pembiayaan bermasalah.

Analisis dari penjelasan diatas ialah Koperasi BMT Mapan Mandiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berusaha menghindari kerugian dengan menggunakan strategi restrukturisasi pembiayaan menggunakan metode 3R yaitu Penjadwalan kembali (reschedulling), Persyaratan kembali (reconditioning) dan Penataan kembali (restructuring). Koperasi BMT Mapan Mandiri berusaha menjaga hubungan yang baik dengan nasabah agar kerja sama terjalin harmonis. Penyelesaiannya dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tujuan diterapkannya penyelesaian pembiayaan pada Koperasi BMT Mapan Mandiri yaitu untuk membantu nasabah pembiayaan bermasalah dalam menunaikan kewajibannya.

### **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Mekar Wangi**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan pendekatan reschedulling, reconditioning dan restructuring. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian yang tepat untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah tentunya terlebih dahulu dilakukan pemantauan mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan kemudian dicarilah solusi penyelesaiannya. Pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi ada tiga tahapan penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi pembiayaan bermasalah yaitu:

#### **1. Reschedulling**

Reschedulling adalah upaya yang dilakukan memperpanjang waktu pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo. Bentuk reschedulling yang

dilakukan dengan memperpanjang waktu angsuran dengan memperhitungkan kembali angsuran yang telah dibayarkan kreditur. Apabila kreditur tidak sanggup membayar angsuran maka pihak koperasi mekar wangi akan mengurangi jumlah angsuran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Khairunnisa (2021), yang mengatakan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dengan kebijakan rescheduling yaitu dengan perpanjangan waktu sesuai kesepakatan kedua pihak tanpa ada jumlah tambahan dari pembiayaan yang tersisa. Sebagaimana menurut Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005/ Tentang penjadwalan ulang pembiayaan bermasalah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa mengenai penyelesaian keuangan non-kerja dengan penjadwalan ulang atau reschedule, sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menjadwalkan ulang (reschedule) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran finansial.

## **2. Reconditioning**

Reconditioning adalah upaya yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan. Bentuk reconditioning yang diberikan berupa pengurangan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan anggota dan memberikan potongan angsuran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusufika Nadia (2023), menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan reconditioning (persyaratan kembali). Sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005, Tentang tagihan pembiayaan bermasalah menjelaskan bahwa potongan harga yang ditawarkan LKS kepada nasabah yang membayar tepat waktu karena pembiayaan murabahah sendiri biasanya dilakukan dengan cara mencicil, sedangkan bagi nasabah dengan likuiditas pembayaran yang berkurang, LKS dapat memberikan kemudahan atau imbalan yang kuat dan keringanan yang

diberikan. Oleh LKS berupa pengurangan dari total kewajiban pembayaran sendiri.

## **3. Restructuring**

Restructuring adalah upaya penataan kembali terhadap kredit yang telah diberikan. Bentuk restructuring yang dilakukan dengan menambah nominal pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya. Penambahan pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang mengalami kekurangan modal, namun demikian kreditur harus memenuhi kriteria riawayat pembiayaan yang sehat dan memiliki itikad baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Roro swasti ratri (2020), yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan efektif dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Teori yang mendukung hasil penelitian ini yaitu teori yang dikemukakan Faturahman (2014), yang menyatakan bahwa tata cara penyelesaian keuangan dapat dilakukan oleh Lembaga keuangan untuk mengatasi kredit bermasalah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ialah reschedulling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali).

Berdasarkan temuan pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi mekar wangi dilakukan dengan cara kebijakan 3R yaitu reschedulling, reconditioning dan restructuring. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Gede Suardana, (2022) mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kredit bermasalah, seperti musibah yang menimpa debitur, kurangnya itikad baik dari debitur, dan masalah dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya mengambil langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode reschedulling, reconditioning dan restructuring untuk mengatasi tingkat tingkat pembiayaan bermasalah yang ada.

Analisis penjelesaian diatas ialah Koperasi Konvensional Mekar Wangi menggunakan kebijakan 3R dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat pembiayaan bermasalah. Bentuk penyelesaian yang dilakukan Koperasi Konvensional Mekar Wangi melalui 3 tahapan yaitu: reschedulling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyarata kembali), restructuring (penataan kembali).

### **Komparasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi BMT Mapan Mandiri sebagaimana dilakukan wawancara pada ketua koperasi, marketing dan nasabah bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan reschedulling, reconditioning dan restructuring. Hal yang sama juga diterapkan oleh Koperasi Konvensional Mekar Wangi menjelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan pendekatan reschedulling, reconditioning dan restructuring. Artinya diperlukan penyelesaian yang tepat untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Perbedaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang sangat mencolok pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi yaitu pertama, penerapan pendekatan reschedulling (penjadwalan kembali), bentuk kebijakan ini dilakukan pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dengan membayar angsuran tanpa mengubah sisi kewajiban yang dibayarkan sedangkan pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi dilakukan dengan mempertimbangkan kembali angsuran, sedangkan pada. Kedua, pendekatan reconditioning (persyaratan kembali) bentuk kebijakan ini pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dilakukan dengan menghapus margin bagi hasil sedangkan

pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi dilakukan dengan mengurangi jumlah angsuran. Terakhir restructuring (penataan kembali), bentuk kebijakan ini dilakukan dengan pada Koperasi BMT Mapan Mandiri melakukan penambahan modal pada nasabah yang memiliki riwayat kredit yang baik sedangkan pada koperasi konvensional mekar wangi dilakukan penambahan modal dan pembaruan kredit. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rachmadi (2014) yang mengungkapkan bahwa salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan dengan cara 3R (rescheduling, reconditioning, restructuring). Dalam penyelesaian mensyaratkan beberapa hal diantaranya penyelesaian dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajibannya.

Berikut tabel komparasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada dan Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi ialah sebagai berikut:

Tabel  
Komparasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi

Keterangan	Persamaan	Perbedaan
Penjadwalan kembali ( <i>rescheduling</i> )	Pada Koperasi BMT Mapan Mandiri Melakukan	Pada Koperasi BMT Mapan Mandiri Pendekatan yang dilakukan

	<p>n kebijakan <i>rescheduling</i> sebagai langkah awal dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal yang sama juga dilakukan oleh koperasi konvensional mekar wangi.</p>	<p>dengan cara memberikan jangka waktu tambahan untuk membayar angsuran dengan melihat pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan tidak sengaja (usaha mengalami kerugian akibat kurangnya pembeli). Sedangkan pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi bentuk kebijakan <i>rescheduling</i> dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan dengan mempertimbangkan kembali angsuran berdasarkan akad yang digunakan.</p>		<p>pembiayaan bermasalah bagi anggota pembiayaan yang mengalami kerugian dalam usahanya. Hal yang serupa juga diterapkan pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi.</p>	<p>margin <i>rahn</i> (gadai) tanpa mengubah sisa pokok kewajiban yang dibayarkan oleh anggota pembiayaan tersebut atau bahkan disedahkan kepada anggota pembiayaan yang kategorinya macet apabila sudah tidak mampu membayar serta usaha mengalami kebangkrutan. Sedangkan pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi pendekatan <i>reconditioning</i> dilakukan dengan cara mengurangi pembayaran angsuran sesuai kemampuan kreditur dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran.</p>
<p>Persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>)</p>	<p>Pada BMT Mapan Mandiri melakukan kebijakan <i>reconditioning</i> dalam penanganan</p>	<p>Pada BMT Mapan Mandiri pendekatan <i>reconditioning</i> dilakukan dengan cara mengurangi ataupun menghapus</p>		<p>Pada Koperasi BMT Mapan Mandiri menerapkan</p>	<p>Pada Koperasi BMT Mapan Mandiri pendekatan <i>restructuring</i> dilakukan dengan cara</p>
			<p>Penataan kembali (<i>restructuring</i>)</p>		



	kebijakan <i>restructuring</i> dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal yang sama juga diterapkan pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi dalam mengatasi hal yang demikian.	memberikan tambahan modal kepada anggota pembiayaan yang memiliki riwayat pembiayaan yang baik dalam mengangsur yang dilihat dari kolektifitas atau masih dalam kol 1 (kategori lancar) anggota pembiayaan tersebut. Sedangkan pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi dilakukan dengan cara menambah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan sebelumnya dengan dilakukan pembaruan pembiayaan.
--	--	---

Dari tabel diatas dapat dilihat komparasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi yaitu:

1. Reschedulling, kebijakan ini merupakan langkah awal dari penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dilakukan dengan memberikan waktu tambahan memabayar tanpa mengubah kewajiban anggota

sedangkan pada koperasi mekar wangi dilakukan perpanjangan waktu dengan mempertimbangkan kembali angsurannya. Hal ini sesuai dengan landasan teori koperasi syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah AL- Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَّيْسِرَةَ إِلَى فَنَطِرَةَ عُسْرَةَ ذُو كَانَ وَإِنْ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Hal serupa juga dikemukakan dalam tafsir Quraish Shihab yang mengatakan apabila pengutang benar-benar belum mampu membayar utangnya, pemilik hak wajib memberi tangguh sampai ia mampu membayarnya. Bahkan dianjurkan bagi pemilik hak besedekah kepadanya dengan membebaskannya dari sebagian atau seluruh tanggungan utangnya.

2. Reconditioning, kebijakan ini diberikan kepada anggota pembiayaan yang mengalami kerugian dalam usahanya. Pelaksanaan kebijakan ini pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dilakukan dengan cara mengurangi margin ataupun menghapus margin bagi hasil tanpa mengubah kewajiban anggota sedangkan pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi dilakukan dengan mengurangi pembayaran sesuai kemampuan anggota dan mengurangi kredit. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh kasmir (2008), mengenai pembiayaan yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.

3. Restructuring, kebijakan ini langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pada BMT

Mapan Mandiri dilakukan dengan cara memberikan tambahan modal kepada anggota yang memiliki riwayat angsuran yang baik sedangkan pada Koperasi Mekar Wangi dilakukan dengan menambah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2011), yang menyatakan bahwa unsur-unsur pembiayaan salah satunya unsur waktu yaitu jangka waktu pengembalian pembiayaan/dana yang dipinjam dijadikan sebagai tambahan modal. Serta dalam Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005/ tentang konversi pembiayaan bermasalah, dalam fatwa ini memberikan keringanan dalam LKS kepada nasabah yang kemampuan membayarnya berkurang, sebagaimana biasanya pembiayaan dilakukan secara mencicil, yang dapat terjadi pada nasabah. Pemberian keringanan ini dilakukan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar Wangi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mapan Mandiri dilakukan sesuai akad rahn (gadai) dengan metode yaitu reschedulling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali).
- 2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konvensional Mekar Wangi dengan mempertimbangkan jaminan oleh pihak koperasi serta melihat kolektifitas pembiayaan .
- 3) Komparasi penyelesaian bermasalah pada Koperasi BMT Mapan Mandiri dan Koperasi Konvensional Mekar

Wangi memiliki persamaan dalam penyelesaiannya yakni menggunakan metode 3R (reschedulling, reconditioning dan restructuring). Perbedaannya yakni dalam penerapannya sesuai dengan SOP dan dilihat dari segi akad sesuai syariah (rahn), jaminan dan kolektifitas pembiayaan bermasalah.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Aan Zainul, Rudi Joko Laksono, Darwanto, Analisa Manajemen Pembiayaan 2018
- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. (2020). "Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan." *Jurnal Akuntansi Syariah*, IV(2), 181–195.
- Lestari, S., & Murtani, A. (2020). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Sumut Syari'ah KCPSy Kota Baru Marelan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama*, I(1).
- Made, N., Ujianti, P., Hukum, F. I., & Warmadewa, U. (2022). *PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE*. 3(1), 1–7.
- Maulidiya, J. N. A., & Waryanto, B. D. (2021). Pagaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Koperasi Karyawan Yayasan Purwiko Samodra Manukan Surabaya. *Journal of Sustainability ...*, 2(1), 417–420.
- Mentari, N., & Murwanti, S. (2013). (Studi Kasus Pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo ).
- Ubaidillah. (2018). "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari'ah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Ekonomi Islam*, VI(2), 287–310.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
- Pusparini, E., & Nafik, M. (2019). "Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Amanah Ummah

- Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syari’ah Teori dan Terapan*, VI(6), 1578–1593.
- Rahayu, S. (2020). “Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Islah Kota Jambi”. *Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Ramadhani Angga Pramudya “Analisis Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.1 Juli 2017.
- Ramadhani, M. Y. A. (2021). “Kepastian Hukum dalam Perhitungan PPh Akad Ijarah Muntahia Bittamlik”. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, VI(2), 12–23.
- Satiawati, R., & Munandar, A. (2020). Analisis Kredit Macet Terhadap Return on Asset (Roa) Pada Koperasi Pegawai Negeri (Kpn) Kasabua Ade Bima. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 113–119. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3543>
- Siregar, A. P. (2020). Kinerja Koperasi Di Indonesia. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(1), 31–38. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i1.2416>
- Tri Untari, N. (2021). “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Syirkah Muawamah NU Bojongsari Prubalingga”. *Jurusan Perbankan Syari’ah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto*
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Lindryani Sjojfan, *Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan syariah*, 2018. Vol. 1 No.2 oktober 2021
- Lutfiah, S. S. Analisis Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya Masjid Agung), *Doctoral dissertation*, Universitas Siliwangi), 2023.
- Abdul hariss, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi”, *Jurnal Hukum*, Vol.12 No.1 Juni 2020
- Agus Suprianto, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak, Pontianak: Skripsi Universitas Tanjungpura*, 2016
- Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jakarta: Kencana*, 2019
- Anonim, *Jual Beli Barang Yang Digadaikan Menurut Hukum Islam melalui* <http://www.nu.or.id/post/read/95273/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukum-islam> diakses pada 9 oktober 2023
- Anshori, A. G. *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS, 2018
- Azizs, A. “Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec)*, Vol. 2 No.1 201670
- Nuzula, K. F., & Zaki, I. “ Tinjauan Implementasi Fatwa DSN no. 25/DSNMUI/III/2002 Pada Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai Yang Tidak Ditebus Di Bank Jatim Syariah”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.3 No. 5 2016
- Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS).
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

- Puspawati, L. Hukum Kebendaan Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1 202,
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika,2009
- Rahmat Riski, Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam studi kasus pada PT. Pegadaian (persero) unit Pegadaian syariah (UPS) beurawe, Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 201872
- Ridwan Nurdin, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisna’ Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam),” Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.4 No.1 Juni 2022 R
- Azmi, G. “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Pontianak”. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Vol.4 No.3 2019
- Barri, A. R. “Gadai emas pada lembaga keuangan syariah”. Jurnal of Islamic Economic and Business, Vol.1 2019.
- Drs. Harun,M.H, Fiqh Multi Akad, Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2022
- Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. “Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”. Jurnal Kewarganegaraan.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, Vol 2 No.2 2021’
- Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2016